



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Poros Palu-Bangga Kompleks Pasar Tangarava Km.8 Desa Padende Kecamatan Marawola

Email : disperindagsigi@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIGI**

Nomor : 950/ 01 /Disperindag/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKINERJA TERBAIK TAHUN 2023**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIGI**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIGI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan menuju perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional serta untuk memotivasi peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini layak untuk ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2023 di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- Mengingat** ; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama : AMARJANSEN SARIRA, ST.
2. N I P : 19950116 202012 1 002
3. Pankat/golongan ruang : Penata Muda, III/a
4. Jabatan : Penera Ahli Pertama

ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik Tahun 2023 di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.

KEDUA : Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU didasarkan atas kriteria-kriteria dan pertimbangan obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIGI,



AGUS MUNANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690614 199003 1 011

Tembusan :

1. Bupati Sigi,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi,
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sigi.